



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**  
Nomor W11-A3/ 788 /HK.00.8/IV/2019

**TENTANG**  
**DAFTAR MEDIATOR BUKAN HAKIM**  
**PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODADI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

- Menimbang** : 1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 mengatur Peranan Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam tahapan proses Mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian;
2. Bahwa pada dasarnya untuk dapat menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa nama yang tersebut di dalam keputusan ini telah mengikuti dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sehingga dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi mediator bersertifikat di Pengadilan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Memperhatikan** Surat permohonan dari Sdr. SRI NURHAYATI, SKM, M.H. kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi tanggal 04 April 2019;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mengabulkan permohonan dari Sdr. SRI NURHAYATI, SKM., M.H. tersebut sebagai Mediator di dalam daftar Mediator Bukan Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Kedua** : Memerintahkan kepada nama sebagaimana tersebut di atas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mediator dengan penuh tanggung jawab dan mentaati Pedoman Perilaku Mediator.

- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 16 April 2019  
Ketua,

  
Drs. H. Toha Mansyur, SH., M.H.  
NIP. 19600703 198703 1 002